

ID P-HUKUM-01

## IMPLIKASI ALIRAN POSITIVISME DALAM PENGEMBANGAN ILMU HUKUM OLEH PENGEMBAN HUKUM TEORETIS

Tundjung Herning Sitabuana<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Surel: tundjunghidayat@yahoo.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Surel: adea@fh.untar.ac.id

### ABSTRAK

Tulisan ini membahas pertanyaan mendasar tentang bagaimana implikasi aliran positivisme terhadap ilmu. Dalam menjawab masalah tersebut, penelitian doktrinal digunakan untuk mengkaji makna hukum, bagaimana hukum ditemukan dan nilai yang harus diperhatikan oleh hukum. Penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa aliran positivisme hukum mengajarkan penganutnya bahwa ilmu hukum sebagai “suatu pemahaman normologis tentang makna hukum positif. Hukum harus dipisah-lepaskan dengan persoalan moral Sehingga pengembangan ilmu hukum dilakukan dengan mempelajari, meneliti dan mengajarkan berbagai hukum positif,—yang pada akhirnya pengembangan ilmu hukum lebih kearah ‘ilmu hukum dogmatik’.

**Kata Kunci:** Positivisme, Implikasi, Ilmu Hukum

### ABSTRACT

*This paper discusses fundamental questions about the implications of positivism for science. In answering this problem, doctrinal research is used to examine the meaning of law, how law is discovered and the values that must be considered by law. The research that has been done concludes that the flow of legal positivism teaches its adherents that legal science is “a normological understanding of the meaning of positive law. Law must be separated from moral issues so that the development of legal science is carried out by studying, researching and teaching various positive laws, “which in the end the development of legal science is more towards” dogmatic law science ”.*

**Keywords:** Positivism, Implications, Law

## I. PENDAHULUAN

Ragam masalah yang dihadapi manusia dari dahulu sampai sekarang berhasil dilalui dengan “baik” berkat berbagai sumber pengetahuan yang dikembangkan. meliputi filsafat, ilmu, agama dan indrawi. Filsafat merupakan sumber pengetahuan yang dapat diandalkan oleh manusia dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Erlyn Indarti menegaskan, salah satu landasan berfikir baru yang belum banyak digagas adalah di bidang filsafat, utamanya filsafat hukum (Erlyn Indarti, 2010). Filsafat hukum dengan ragam alirannya merupakan salah satu landasan berfikir yang dikembangkan dan digunakan untuk menjawab permasalahan hukum. Aliran filsafat hukum,—pada dasarnya adalah *belief* dasar atau *worldview* (Erlyn Indarti, 2010) yang menuntun si penganut dan menawarkan cara bagaimana suatu persoalan hukum dilihat, dipahami dan dijawab. Varian aliran filsafat hukum tersebut meliputi aliran hukum kodrat, positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, sosiological jurisprudence, realisme hukum dan lain sebagainya.

Paul Scholten mengatakan kendati hukum sudah tersedia, ia tetap masih harus ditemukan (*Het recht is er, doch het moet worden gevonden*) (Shidarta, 2013). Daya kerja aliran filsafat hukum yaitu membantu pemeluknya dalam menemukan hukumnya terhadap tiap-tiap peristiwa hukum yang ada. Aliran filsafat hukum memberikan panduan dalam menemukan hukum melalui ajaran tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi. Seluruh aliran, dibangun atas

ketiga fondasi tersebut sebagai landasannya dengan tujuan memastikan setiap permasalahan hukum dapat diketahui penyelesaiannya.

Telah dikemukakan diatas, terdapat ragam aliran filsafat hukum —dan salah satu yang mendominasi adalah aliran positivisme hukum. Sebagai aliran, positivisme hukum memberikan *guidance* dengan aspek ontologis (hukum sama dengan norma positif dalam sistem perundang-undangan), epistemologis (doktrinal deduktif) dan aksiologis (kepastian) sehingga ‘sipendukung’, ‘pengikut’, ‘pemeluk’ dan ‘umatnya’ dapat selamat sentosa dalam memberikan *problem solving* atas masalah hukum yang dihadapi. Dalam konteks di Indonesia, cara ber hukum yang ditawarkan positivisme “digemari”, “disukai”, “disenangi” bahkan—”dicintai”. Kondisi demikian tentunya akan menjadi faktor yang mempengaruhi pengembangan ilmu hukum dan penerapannya. Pengembangan ilmu hukum dan penerapannya erat kaitannya dengan pengembangan hukum (*rechtsbeoefenaar*). Pengembangan hukum tersebut disadari atau tidak telah menganut aliran filsafat hukum tertentu, yang pada akhirnya mempengaruhi pengembangan hukum dalam ranah *in abstracto* dan *in concreto*. Shidarta membagi pengembangan hukum menjadi pengembangan hukum teoritis dan pengembangan hukum praktis. Pengembangan hukum teoritis adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual tentang hukum atau pemahaman hukum secara ilmiah, yakni secara metodis sistematis-logis-rasional. Termasuk kegiatan pengembangan hukum teoritis ini adalah kegiatan mempelajari, meneliti dan mengajarkan hukum (Shidarta, 2013). Pengembangan hukum teoritis adalah kaum ilmuan hukum, teoritis hukum dan filsafat hukum (Shidarta 2013). Hal ini menunjukan sebagai pengembangan hukum teoritis dengan aliran yang dijunjungnya, dipundaknyalah ilmu hukum diperdalam, diperluas dan—dikembangkan. Tulisan ini secara khusus akan membentangkan implikasi aliran positivisme hukum terhadap pengembangan ilmu hukum oleh para pengembangan hukum teoritis.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori atau kualifikasi *doctrinal research*. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan *doctrinal research* karena peneliti mengkonsepsikan hukum sebagai asas dan putusan pengadilan. Konsepsi hukum sebagai asas berkorelasi dengan kajian yang bersifat filsafati dalam penelitian ini yaitu menemukan implikasi dari pengaruh aliran positivisme terhadap ilmu.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bernard Arief Shidarta mengemukakan Perkembangan ilmu, khususnya ilmu-ilmu alam (*natural sciences*), terutama sejak tahun 1600, dengan hasil-hasilnya yang gemilang yang kegunaannya langsung dapat dirasakan manusia dalam kehidupannya telah memunculkan aliran positivisme dalam filsafat barat (Bernard Arief Shidarta, 1989). Kemudian ditambahkan olehnya, secara umum tesis-tesis pokok dari aliran positivisme ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. hanya ilmu yang dapat memberikan pengetahuan yang sah;
- b. hanya fakta yang dapat menjadi objek pengetahuan;
- c. metode filsafat tidak berbeda dari metode ilmu;
- d. tugas filsafat adalah menemukan asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan asas-asas ini sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadi landasan bagi organisasi sosial;
- e. semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan pada semata-mata atas pengalaman (*empiris-verifikatif*);
- f. bertitik tolak pada ilmu-ilmu alam;

- g. berusaha memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia, melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil-hasil ilmu alam.

Arti dari adanya tesis-tesis pokok tersebut adalah positivisme sebagai sebuah sistem dalam filsafat, memiliki berbagai prinsip yang dipegang teguh dalam menemukan sesuatu yang dipahami sebagai ‘benar’. Sistem ini didasarkan pada beberapa prinsip bahwa sesuatu dipandang benar apabila ia tampil dalam bentuk pengalaman, atau apabila ia sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan, atau apabila ia ditentukan melalui ilmu-ilmu pengetahuan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan (Sukarno Aburaera, et.all, 2013).

August Comte merupakan tokoh yang paling populer dalam aliran positivisme. Bagi Comte, menyelidiki sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara empiris hanyalah bocah dan remaja ingusan yang sedang bermain-main. Seorang pria dewasa memiliki pengalaman dan pengendapan rasional yang bisa menentukan pengetahuan ilmiah yang logis dan faktual. Bukan pengetahuan yang dibangun atas mitologi imortalitas dan pengetahuan absolut yang tidak bisa dibuktikan dan terkesan rasionalitas paksaan (Arifin, et.all, 2016).

Begitulah, positivisme sebagai sebuah filsafat ‘berdialog’, ‘berdiskusi’ bahkan—‘bergulat’ dalam memaknai sebuah kebenaran. Paham yang demikian kemudian diadaptasi ke dalam bidang hukum yang dalam perjalanannya memunculkan aliran positivisme hukum (*legal positivism*). Pengadaptasian tersebut terkait dengan makna positif dalam filsafat positivisme dengan yang dimaknai ke dalam aliran positivisme hukum. Berkenaan dengan hal tersebut Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya berjudul “Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah” (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002):

.....akan tetapi apa yang dimaksud dengan *positive legal* disini bukanlah hasil observasi-observasi dan/atau pengukuran-pengukuran atas gejala-gejala dunia empiris, melainkan hasil *positive judgements*—baik *in abstracto* maupun *in concreto* – oleh otoritas-otoritas tertentu yang berkewenangan (kata “positif” di sini nyata kalau lebih dekat ke makna “non-moral” atau “netral” daripada ke makna “empiris” atau “sesuatu yang *observable*”).

Sebagai sebuah aliran filsafat hukum, positivisme hukum berisi ajaran-ajaran. Ajaran tersebut menjadi panduan bagi seluruh penganutnya agar tidak ‘tersesat’ dalam memahami dan menemukan hukum, sehingga penyelesaian masalah hukum dapat dilakukan dengan baik. Salah satu doktrin yang dikembangkan dalam aliran positivisme hukum adalah pemisahan secara tegas antara “hukum dan moral”. Jonathan Brett Chambers dalam tulisannya yang berjudul “Legal Positivism: An Alalysis” menerangkan, *Positivism is a theory of law that is based on social facts and not on moral claims. Positivism holds that law is based on social facts that have been posited, or assertions, from authoritative figures (heads of state, judges, legislators, etc). that qualify as law* (Jonathan Brett Chambers, 2011).

Untuk mengetahui implikasi aliran positivisme hukum terhadap ilmu hukum maka perlu diketahui bagaimana aliran ini pada akhirnya mengkonsepkan hukum itu sendiri. Pada akhirnya dapat dikatakan aliran positivisme hukum akan mengarahkan penganutnya untuk mengembangkan “Ilmu Hukum Dogmatik”. Ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum positif menurut Paul Scholten adalah ilmu hukum tentang hukum positif (A’an Efendi, et.all, 2016). kum positif (A’an Efendi, et.all, 2016). Ilmuan hukum dengan aliran positivisme hukum yang dianutnya akan sangat mempengaruhi pengembangan ilmu hukum. Seorang ilmuan hukum tersebut akan menjalankan berbagai kegiatan ilmiah. **Pertama**, mempelajari. Pada saat

mempelajari hukum sebagai ilmu maka ilmuan akan memahami “hukum sebagai suatu pemahaman normologis tentang makna hukum positif (*normological apprehension of the meaning of positive law*)”. Dalam pemahaman yang demikian, maka ahli hukum akan menyibukan dirinya untuk mempelajari berbagai hukum positif.

Hukum positif dengan demikian adalah hukum yang ada dan berlaku, serta mengandung keabsahan karena ada otoritas yang mengeluarkannya. hukum positif berarti selalu menunjuk pada *ius constitutum*. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, dikenal adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 12 Tahun 2011). Jenis dan hierarki tersebut terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain jenis peraturan perundang-undangan diatas, Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 masih memungkinkan adanya jenis hukum positif lainnya, yakni berbagai peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Ragam peraturan perundang-undangan tersebut dipandang sebagai sumber hukum yang dipelajari oleh pengemban hukum teoretis. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dipandang sebagai hukum positif setelah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Dalam konteks mempelajari hukum positif, tentunya para ilmuan hukum perlu berupaya terlebih dahulu mengadakan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Inventarisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya awal mempelajarinya sangat bergantung pada akses informasi terhadap hukum positif yang telah disahkan. Seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dapat dipelajari dengan baik apabila disusun dalam digitalisasi sistem informasi peraturan perundang-undangan, —sehingga nantinya aksesibilitasnya meningkat yang pada akhirnya memudahkan dalam melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

**Kedua**, meneliti. Aktifitas penting lainnya yang dilakukan oleh ilmuan hukum adalah melakukan penelitian terhadap hukum. Aliran positivisme hukum yang dianut oleh ilmuan hukum akan memandu untuk ‘senantiasa’ dan ‘terus-menerus’ melakukan penelitian terhadap hukum positif. Meminjam istilah Soetandyo Wignjosoebroto, aktifitas penelitian yang demikian dapat dikualifikasi sebagai bagian dari tradisi *reine Rechtslehre* (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002).

Setelah mencoba memahami uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa positivisme hukum menghendaki agar kajian terhadap hukum harus dipisahkan dengan persoalan moral. Hukum tidak dapat dinilai berdasarkan moral. Validitas hukum tidak bergantung dengan moral (*independent of morality*). Harus dipisahkan secara tegas, antara ‘*Is*’ dengan ‘*Ought*’ atau ‘*Sein*’ dan ‘*Sollen*’, atau antara hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya lepas sama sekali.

Karena hukum terlepas dengan moral, dimana moral berbicara soal sesuatu baik atau buruk, adil atau tidak adil dan sebagainya. Maka dapat dikatakan bagi mereka penganut positivisme hukum, norma hukum tidak akan dinilai bahwa norma tersebut baik atau buruk asalkan ia memenuhi kriteria secara formal maka dia adalah hukum. Adil atau tidaknya bukanlah menjadi persoalan hukum yang penting untuk dibicarakan. Lebih lanjut, kaum positivis yakin bahwa hukum harus dikaji secara objektif. Sesuatu dikatakan hukum karena telah melalui proses positivisasi. Sehingga yang menjadi nilai tujuan satu-satunya dari hukum adalah kepastian hukum (*legal certainty*). Metode penelitian yang digunakan oleh kaum positivistik adalah penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yang mengandalkan silogisme deduktif.

**Ketiga**, mengajarkan hukum. Dalam konteks mengajarkan hukum ilmuan hukum berprofesi sebagai dosen yang tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU No. 12 Tahun 2012). Mengajar merupakan tanggung jawab ilmuan hukum berupa “pendidikan” yang berjalan melalui proses pembelajaran. Pembelajaran dalam UU No. 12 Tahun 2012 dimaknai dengan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berarti dalam proses mengajarkan hukum ada ‘sumber belajar’ yang digunakan. Ilmuan hukum yang menganut positivisme hukum maka akan memaknai sumber belajar yang bersifat *genuine* adalah hukum positif. Para mahasiswa kemudian diminta menginventarisir hukum positif, dan mempelajarinya. Dengan bahasa yang sederhana, mahasiswa diharapkan dapat ‘membaca’ peraturan perundang-undangan untuk kemudian dapat menerapkannya terhadap kasus-kasus konkret.

#### IV. KESIMPULAN

Implikasi aliran positivisme hukum terhadap pengembangan ilmu hukum oleh pengembangan hukum teoretis dilakukan dengan dikembangkannya ilmu hukum dogmatik yang objeknya adalah hukum positif. Ilmu hukum dogmatik merupakan implikasi konkret dari aliran positivisme hukum yang dianut oleh para pengembangan hukum teoretis yang dalam kegiatan mempelajari, meneliti dan mengajar memfokuskan pengamatannya pada hukum positif.

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara dan berbagai pihak yang telah membantu.

#### REFERENSI

##### Buku

- A'an Efendi, (2016). Freddy Poernomo dan NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Arifin dan Leonarda Sambas K. (2016). *Teori-Teori Hukum Klasik dan Temporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Erlyn Indart. (2010). *Diksresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jonathan Brett Chambers. (2011). *Legal Positivism: An Analysis. Undergraduate Honors Theses*. Paper 79. Utah State University.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. (1989). *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*. (Bandung: Remadja Karya CV Bandung).



- Shidarta (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002),
- Arifin dan Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Temporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016)